



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6582

KEUANGAN. OJK. Perusahaan pembiayaan. Syariah. Perizinan Usaha. Kelembagaan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 /POJK.05/2020

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan merupakan penyempurnaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Perusahaan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha Perusahaan yang bersifat dinamis, diperlukan industri Perusahaan yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat.

Kondisi persaingan antar Perusahaan semakin tajam yang menyebabkan pelaku usaha untuk bergerak lebih cepat, dinamis, dan terintegrasi dalam menciptakan peluang sinergi dan efisiensi. Untuk menindaklanjuti kondisi persaingan usaha dan perkembangan usaha yang dinamis tersebut, perlu disusun penyesuaian peraturan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan yang komprehensif, jelas, dan memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dapat

meningkatkan pelayanan Otoritas Jasa Keuangan kepada pelaku industri Perusahaan.

Penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan upaya penyempurnaan materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, antara lain: peningkatan modal disetor pada saat pendirian dan penyempurnaan ketentuan dan prosedur perizinan usaha, penggunaan tenaga kerja asing, pemisahan UUS, pelaporan, pembukaan dan penutupan kantor di luar kantor pusat, penggabungan, peleburan, pemisahan, dan perubahan kepemilikan, serta penerapan sanksi. Penyempurnaan peraturan ini juga dibuat dalam rangka mendukung program pelayanan prima melalui pengaturan penggunaan teknologi informasi (*e-licensing*) dalam proses perizinan, persetujuan, dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “badanhukumasing” adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain serta berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejahatan keuangan lain” antara lain tindak pidana korupsi dan perpajakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pinjaman” adalah seluruh bentuk pemberian fasilitas penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” bagi pemegang saham yang bukan berbentuk perseroan terbatas adalah selisih lebih antara aset dengan liabilitas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban untuk memiliki PSP berlaku baik bagi Perusahaan Pembiayaan yang berstatus perusahaan tertutup maupun Perusahaan Pembiayaan yang berstatus perusahaan terbuka atau telah memperdagangkan sahamnya di bursa efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.


Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepemilikan asing secara langsung" adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan oleh badan hukum asing.

Yang dimaksud dengan "kepemilikan asing secara tidak langsung" adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan oleh badan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh badan hukum asing. Dalam hal terjadi perubahan komposisi saham diantara para pemegang saham, maka ketentuan ini harus tetap dipenuhi.

Contohnya, PT DEF Finance komposisi kepemilikannya sebagai berikut:



Kepemilikan pihak asing secara langsung = 20% (BHA 2)

Kepemilikan pihak asing secara tidak langsung = 50% x 30% = 15% (BHA 1)

Jumlah total kepemilikan asing 20% (BHA 2) + 15% (BHA 1) = 35%

WNI = warga negara Indonesia

BHA = badan hukum asing

BHI = badan hukum Indonesia

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perseroan terbuka" adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing" merupakan kondisi dimana pemegang saham dalam negeri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penambahan modal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Sebagai contoh, PT XYZ Finance memiliki kepemilikan asing secara langsung maupun tidak langsung sebesar 88,5%. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2021, PT XYZ Finance melakukan perubahan permodalan berupa penambahan pemegang saham baru. Dengan demikian, PT XYZ Finance wajib memenuhi ketentuan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “adanya pengendalian internal yang baik” termasuk adanya pemisahan fungsi dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir disampaikan jika ada.

Huruf c

Pemegang saham terakhir dikenal dengan istilah *ultimate shareholder*.

Pemilik manfaat dikenal dengan istilah *beneficial owner*.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, stuktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir disampaikan jika ada.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Ketentuan mengenai sertifikasimengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "bukti kesiapan operasional" adalah bukti yang mendukung bahwa Perusahaan telah siap untuk melakukan operasional pada saat memperoleh izin sesuai dengan strategi bisnis dan/atau rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Huruf o

Ketentuan mengenai pedoman tata kelola perusahaan yang baik mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan "biaya perizinan" adalah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lengkap" adalah lengkap serta memenuhi syarat dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penyelenggaraan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia dilakukan oleh internal Perusahaan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia Perusahaan pada program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain diluar Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya" antara lain fotokopi sertifikat keahlian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menerima pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah" adalah pendanaan yang dilakukan dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai tingkat kesehatan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebagai contoh bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi keuangan syariah yaitu pengakuan aset yang dimiliki UUS sebelumnya sebagai modal disetor Perusahaan Pembiayaan Syariah yang dibuktikan dengan laporan posisi keuangan penutupan UUS dan laporan posisi keuangan pembukaan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Aset UUS yang dapat diakui sebagai Modal Disetor paling rendah sebesar ekuitas UUS.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana penyelesaian hak dan kewajiban Debitur dan kreditur UUS memuat paling sedikit:

1. rancangan pemberitahuan rencana pemisahan UUS kepada Debitur dan kreditur; dan
2. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban kepada Debitur dan kreditur.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kantor selain Kantor Cabang” antara lain kantor pemasaran (*point of sale*) atau kantor penagihan.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin pembukaan Kantor Cabang” meliputi izin sebagai Kantor Cabang bagi Perusahaan

Pembiayaan atau Kantor Cabang syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah” adalah memasarkan, mengadministrasikan, menandatangani perjanjian, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pembiayaan Syariah.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “tidak melakukan kegiatan operasional” adalah Kantor Cabang tidak menyalurkan pembiayaan baru.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kantor selain Kantor Cabang UUSantara lain kantor pemasaran (*point of sale*) atau kantor penagihan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perubahan kepemilikan" antara lain:

- a. perubahan komposisi saham;
- b. pengambilalihan;
- c. perubahan modal disetortanpa mengakibatkan perubahan komposisi saham; dan
- d. penambahan pemegang saham baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penempatan dana dalam *escrow account* dan/atau deposito berjangka sebesar perkiraan nilai penambahan modal disetor.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rancangan akta Penggabungan atau Peleburan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang termasuk dalam rencana penyelesaian hak dan kewajiban antara lain rencana penyelesaian portofolio pembiayaan konvensional yang telah dimiliki.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persetujuan atau penolakan izin pembukaan Kantor Cabang atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversidisampaikan jika ada.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Perubahan alamat Perusahaan didasarkan pada tanggal pindah secara fisik yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan" adalah Perusahaan melakukan perubahan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan dan tidak diikuti dengan proses pembubaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau liabilitas 1 (satu) Perusahaan kepada 1 (satu) Perusahaan lain.

Yang dimaksud dengan “memiliki kegiatan usaha yang sama” adalah sama-sama menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konvensional atau Pembiayaan Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Analisis yang dilakukan antara lain dalam rangka menilai apakah rencana tindak terkait integrasi memperhatikan kepentingan Debitur dan kreditur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan” adalah Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan tingkat kesehatan Perusahaan terhadap hasil penilaian tingkat kesehatan komposit dan/atau hasil penilaian untuk masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan. Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan mengikuti ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.